

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) MULTI SHARE CLASS CONCEPT

Q: Apakah yang di maksud dengan *Multiple Share Class* (Kelas Unit Penyertaan)?

A: Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan akan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Q: Berapa kelas unit penyertaan yang akan dibentuk?

A: Akan dibentuk 3 kelas unit penyertaan, yaitu unit penyertaan kelas A, B dan C dengan informasi mekanisme pemasaran untuk masing-masing unit penyertaan seperti dijelaskan di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Mekanisme Pemasaran	<p>REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p>	<p>REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah).</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p>	<p>REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p>

Q: Kapan Kelas Unit Penyertaan tersebut mulai berlaku?

A: Kelas Unit Penyertaan direncanakan akan mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019 dengan catatan tidak ada keberatan dari OJK.

Q: Apa fitur-fitur yang membedakan untuk masing-masing kelas unit penyertaan nantinya?

A: Fitur-fitur perbedaannya adalah nilai minimum pembelian awal, nilai minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan di reksa dana dan maksimum imbalan jasa pengelolaan investasi.

Q: Apakah penerapan kelas unit penyertaan ini akan memberikan dampak terhadap Pemegang Unit Penyertaan (PUP) yang sudah ada saat ini?

A: Tidak ada dampak untuk PUP yang sudah ada saat ini. Secara otomatis (*by default*), PUP yang ada saat ini akan diklasifikasikan ke dalam kelas unit penyertaan A, yaitu kelas unit penyertaan yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Q: Berapa jumlah unit penyertaan yang akan diterbitkan oleh Eastspring?

A: Eastspring akan menerbitkan sepuluh miliar unit penyertaan untuk setiap masing-masing kelas unit penyertaan seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Unit Penyertaan	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Q: Berapa batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya untuk masing-masing kelas unit penyertaan nantinya?

A: Batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Batas Minimum Pembelian Awal Unit Penyertaan	Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)	Tidak ditetapkan	Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Batas Minimum Pembelian Selanjutnya Unit Penyertaan	Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)	Tidak ditetapkan	Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

Q: Berapa batas minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan untuk masing-masing kelas unit penyertaan nantinya?

A: Batas minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat di lihat di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A menetapkan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C menetapkan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Q: Berapa imbalan jasa Manajer Investasi untuk masing-masing kelas unit penyertaan?

A: Imbalan jasa manajer investasi untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun	Maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun	Maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun

Q: Berapa batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan untuk masing-masing kelas unit penyertaan?

A: Batas minimum pengalihan (*Switching*) investasi dan saldo minimum kepemilikan untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat dilihat di dalam table di bawah ini

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A yang tersisa lebih kecil dari Batas Minimum Pengalihan Investasi.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Q: Berapa biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) untuk masing-masing kelas unit penyertaan?

A: Biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

<u>KRITERIA</u>	<u>KELAS A</u>	<u>KELAS B</u>	<u>KELAS C</u>
Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan	Tidak ada	Tidak ada

Q: Berapa biaya pengalihan investasi (*switching fee*) untuk masing-masing kelas unit penyertaan?

A: Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) untuk masing-masing kelas unit penyertaan dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini

RENCANA KELAS UNIT PENYERTAAN

KRITERIA

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*)

KELAS A

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas A ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

KELAS B

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas B ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

KELAS C

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS Kelas C ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Q: Bagaimana dengan nasabah ritel yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)?

- A:**
- Pada dasarnya setiap nasabah ritel yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui APERD tetap akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti sebelum perubahan ini menjadi efektif.
 - Kondisi ini juga berlaku sama terhadap setiap nasabah institusi yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui APERD dan/atau selama suatu nasabah institusi tersebut tidak memenuhi atau melakukan persyaratan yang diwajibkan untuk pindah ke Kelas C.

Q: Apakah nasabah institusi yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui APERD dapat meminta pindah kelas?

- A:** Pada dasarnya setiap nasabah institusi yang telah melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui APERD dapat melakukan pindah kelas, dengan catatan melakukan transaksi langsung dengan Eastspring serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam prospektus.

Q: Apabila nasabah institusi yang telah masuk dalam Kelas C tetapi karena NAB dari Unit Penyertaan mengalami penurunan yang disebabkan faktor eksternal misalnya pergerakan harga pasar, apakah kondisi tersebut telah dianggap bahwa suatu nasabah institusi tidak lagi memenuhi persyaratan Kelas C?

- A:**
- Pada dasarnya penurunan/pergerakan harga pasar tidak dianggap sebagai penyebab suatu nasabah institusi dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan Kelas C, sehingga Eastspring tidak akan mengeluarkan nasabah institusi tersebut dari Kelas C.

Contoh: Apabila suatu nasabah institusi memiliki jumlah nilai investasi sebesar Rp 102 miliar dan karena koreksi harga pasar mengakibatkan nilai investasinya turun menjadi Rp 99,5 miliar.

- Kondisi yang dapat menyebabkan dikeluarkannya suatu nasabah institusi dari Kelas C adalah apabila melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaannya sehingga *redemption* tersebut mengakibatkan nilai investasi menjadi di bawah jumlah minimum persyaratan nilai investasi kelas C.

Contoh: Apabila suatu nasabah institusi sebelumnya memiliki jumlah investasi sebesar Rp 115 miliar dan kemudian melakukan *redemption* sebesar Rp 30 miliar maka kepemilikan nilai investasinya menjadi Rp 85 miliar dan kondisi ini mengakibatkan nasabah institusi tersebut dikeluarkan dari Kelas C.

Q: Terkait dengan pertanyaan pada nomor 3, apabila suatu nasabah institusi melakukan *redemption* atas jumlah nilai investasinya yang mengakibatkan turunnya jumlah nilai investasi tersebut menjadi di bawah persyaratan minimum jumlah nilai investasi Kelas C, apakah nasabah institusi tersebut dapat memiliki toleransi waktu sebelum dinyatakan keluar dari Kelas C?

- A:**
- Suatu nasabah institusi diberikan toleransi waktu selama 10 (sepuluh) Hari Bursa untuk dapat memenuhi persyaratan minimum jumlah nilai investasi tersebut.
 - Perlu diketahui, bahwa pada saat suatu nasabah institusi melakukan *redemption*, maka suatu nasabah institusi telah memberikan kuasa kepada Eastspring untuk memindahkan nasabah institusi ke kelas yang sama dengan nasabah ritel apabila telah melewati toleransi waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa tersebut.